

**ANALISA CAPAIAN KINERJA DALAM
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN SATU JAM SAJA LAMPUNG
BIDANG KESEKRETARIATAN



Oleh :

H.A. Fathurrohman

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH

2024

ASBSTRAK

Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki peran penting dalam pelaporan kinerja Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Makalah ini bertujuan untuk sama-sama memahami cara pembuatan laporan LKjIP yang baik, akurat dan transparan di lingkungan Pengadilan Agama, serta dampaknya terhadap capaian kinerja pada lembaga. Melalui makalah ini Penulis mengidentifikasi analisis capaian kinerja yang terdapat pada LKjIP, dengan system yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap LKjIP dapat meningkatkan pelaporan dan evaluasi yang berfokus pada perencanaan yang telah disusun dan menjelaskan dampak dari keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan serta fokus pada hasil dan rencana aksi yang telah disusun.

Kata Kunci: Capaian Kinerja yang terdapat pada LKjIP, akan berdampak lebih baik dan meningkat apabila memiliki kerjasama dan tanggungjawab dalam dokumen LKjIP disampaikan dengan benar, yang akan sangat mempengaruhi sistem kinerja dari instansi pemerintah.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. Sistematis Penulisan.....	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Tinjauan Pustaka.....	4
B. Sistematis dalam menganalisa capaian kinerja terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).....	6
BAB III PENUTUP.....	13
A. Penutup.....	13
B. Kesimpulan dan Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, maupun Rencana Strategis (Renstra) secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut, Mahkamah Agung dan seluruh satker Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang membidangi masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan Good Governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya

akuntabilitas tahun anggaran yang telah dilaksanakan adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama telah terlaksananya kegiatan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi khususnya Lembaga kita tercinta Mahkamah Agung dan satuan kerja dibawahnya baik Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)?
2. Sebutkan tujuan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)?
3. Jelaskan secara sistematis dalam menganalisa Capaian Kinerja terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian, tujuan serta sistematis dari Analisis Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam capaian kinerja pada LKjIP

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam makalah ini sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan dan sistematika penulisan.

2. Bab II Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan tujuan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan bagaimana sistematis pelaksanaan capaian kinerja terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

3. Bab III Penutup

Bab ini memuat kesimpulan hasil penulisan dan kemudian memberikan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dari Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Maksud Akuntabilitas Kinerja dalam Instruksi Presiden ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal yang paling utama untuk diinformasikan dalam LKjIP adalah yang mencakup capaian kinerja tahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun tersebut.

LKjIP merupakan dokumen pelaporan wajib yang berfungsi sebagai indikator akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Sehingga, apabila dokumen LKjIP tidak disampaikan dengan benar, maka akan sangat mempengaruhi sistem kinerja dari instansi pemerintah.

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pengukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Melalui perbaikan kinerja organisasi harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

2. Tujuan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Adapun tujuan dari LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dengan menyusun perjanjian kinerja dengan menyajikannya berisikan tentang:

- a. Uraian singkat organisasi
- b. Rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan
- c. Pengukuran Kinerja
- d. Evaluasi dan Analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dari hasil kegiatan dalam kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

B. Sistematis dalam menganalisa Capaian Kinerja terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)?

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, memiliki beberapa sistematis yang harus dilakukan dalam analisis capaian kinerja, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini adalah cara untuk mengukur pencapaian sasaran. Target kinerja adalah tingkat hasil yang spesifik dan terencana yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat sumber daya tertentu. Pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Membandingkan dan menganalisis antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir akan kami berikan contoh pada sakter PA. Tulang Bawang Tengah sebagai berikut :

No	RENCANA STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
			2023	2023	2023	2021	2022
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti,	Persentase perkara yang diselesaikan	98%	99%	101%	100%	95%

Transparan dan Akuntabel	tepar waktu					
--------------------------	-------------	--	--	--	--	--

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memiliki sisa 9 perkara yang belum putus ditahun 2022 dan perkara yang masuk dan terdaftar di PA. Tulang Bawang Tengah pada tahun 2023 sebanyak 763 perkara, sehingga beban perkara pada tahun 2023 adalah sebanyak 772 perkara dan semua beban perkara tersebut terdapat 766 perkara yang telah diputus pada tahun 2023, sisa perkara ditahun 2023 sebanyak 6 perkara. Ini artinya bahwa ditahun 2023 PA. Tulang Bawang Tengah berkinerja lebih baik dan dengan waktu putus yang relative tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja secara nasional untuk indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu pada angka 100%, PA. Tulang Bawang Tengah berada diatas capaian kinerja nasional yaitu 102%.

No	Bulan	Jumlah Perkara Diselesaikan		
		Diputus Tepat Waktu	Diputus Tidak Tepat Waktu	Jumlah
1	Januari	54		54
2	Februari	60		60
3	Maret	61		61
4	April	26		26
5	Mei	48	6	54
6	Juni	67	7	74
7	Juli	82	4	86
8	Agustus	73	1	74
9	September	57	6	62
10	Oktober	63	3	66
11	November	77	-	77
12	Desember	67	5	72
	JUMLAH	735	31	766

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2023 PA Tulang Bawang Tengah

Pada 3 tahun terakhir ini kinerja PA. Tulang Bawang Tengah terkait dengan capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu mengalami naik dan turun kondisi ini menunjukkan kinerja PA. Tulang Bawang Tengah pada tahun 2022 memiliki target yang terlalu tinggi sehingga capaian kinerja tidak 100% sedangkan di tahun 2023 dapat mencapai target, dimana perkara yang diterima telah dapat diselesaikan 101%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2023 tetap konsisten dan mencapai target yang telah ditetapkan.

No	Tahun	Masuk	Putus	Sisa Tahun Lalu	Realisasi Perkara Yang diselesaikan	Sisa Akhir Tahun
1	2020	560	564	4	100%	0
2	2021	689	688	-	100%	1
3	2022	866	858	1	98,9%	9
4	2023	772	766	9	99,2%	6

Tabel Persentase perkara diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2023 PA Tulang Bawang Tengah

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Periode Renstra Tahun 2018 s.d 2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2018	100%	50%	50%
2	2019	100%	100%	100%
3	2020	100%	96%	96%
4	2021	100%	99,82%	99,82%
5	2022	98%	99%	104%
6	2023	98%	99%	101%

Tabel Persentase perkara diselesaikan tepat waktu Tahun 2018-2023 PA Tulang Bawang Tengah

Dan apabila dibandingkan dengan kinerja pada periode waktu Renstra tahun 2018 – 2023 capaian kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dari capaian kinerja dari periode renstra sebelumnya karena target capaian ditahun 2023 telah diturunkan menjadi 98% sebab pada periode Renstra tahun 2018 – 2023 terdapat capaian yang tidak mencapai target yaitu pada tahun 2020 dan 2021 capaian indikator ini sebesar 96% dan 99,82% dari target yang ditetapkan 100%, sehingga hasil capaian kinerja pada indikator ini ditahun 2022 dan 2023 jika dibandingkan lebih baik dari capaian periode Renstra ditahun 2020 dan 2021.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja secara nasional untuk indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu pada angka 100%, PA. Tulang Bawang Tengah berada diatas capaian kinerja nasional yaitu 101% di tahun 2023.
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
Pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu, bisa dikatakan berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini adalah 101%. Keberhasilan pada indikator pertama ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel. Hal ini terdukung dengan adanya kebijakan dari Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tentang SOP Percepatan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama sejak perkara diterima, didaftar sampai diputus target waktunya tidak lebih dari 30 hari/ 1 bulan.
Perkara didaftar pada hari itu juga ditetapkan Majelis hakimnya, dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara, hal ini sangat mempengaruhi terhadap tingkat penyelesaian perkara tepat waktu, para hakim segera menelaah berkas perkara

yang diterima. Namun dalam keberhasilan tersebut tetap memiliki hambatan dalam penyelesaiannya ini disebabkan karena minimnya SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Sehingga dengan jumlah SDM yang apa adanya tersebut pelaksanaan kegiatan masih kurang maksimal, sedangkan faktor pendukungnya yaitu kemampuan SDM yang mempuni, etos kerja yang tinggi dan kerjasama TIM yang baik.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dapat dilihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim yang ada di PA. Tulang Bawang Tengah, berikut table penyelesaian perkara 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023, yaitu dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah perkara masuk

No	Tahun	Perkara Masuk	SDM HAKIM	SDM PP
1	2021	689	5	1
2	2022	866	4	1
3	2023	763	4	1

Tabel Jumlah SDM Hakim dan PP Tahun 2021 s/d 2023 PA Tulang Bawang Tengah

Penyelesaian perkara tepat waktu pada 3 tahun terakhir di PA. Tulang Bawang Tengah sudah baik walaupun SDM yang masih dikategorikan masih sangat minim (kurang) tetapi hal ini tidak mengurangi semangat para Hakim dan PP dalam melakukan efisiensi pemanfaatan, terbukti dengan perkara sudah mencapai 99,2% seperti tahun sebelumnya, walaupun perkara setiap tahunnya meningkat dari tahun 2021 berjumlah **689** perkara, 2022 berjumlah **866** perkara, dan 2023 berjumlah **763** perkara. Padahal SDM hakim setiap tahunnya sering terjadi mutasi dan pada akhir tahun 2023 jumlah hakim hanya 4 Hakim termasuk dengan Ketua dan Wakil Ketua.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah masih konsisten dalam efisiensi pemanfaatan SDM Hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti) hal ini dapat dilihat dari keberhasilan para TIM dalam penyelesaian perkara di tahun 2023. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan mengacu secara konsistensi menjalankan SOP penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

Sedangkan Sumber Daya Manusia dibidang kesekretariatan sebagai bagian yang harus mendukung program ke dua dari Mahkamah Agung yaitu Program Dukungan Manajemen yang mengelola DIPA sebesar 6.529.295.000 (enam miliar lima ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 118.100.000 (seratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) Anggaran untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dengan Jumlah Sumber daya dibagian ini sebanyak 23 orang terdiri dari 7 Pejabat struktural, 10 Pejabat Fungsional dan 6 Pelaksana. Dengan nilai IKPA yang berhasil dicapai sebesar 91,87 (Sembilan puluh satu koma delapan puluh tujuh) dengan katagori Sangat Baik.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah masih konsisten dalam efisiensi pemanfaatan SDM Hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti) dan kesekretariatan hal ini dapat dilihat penyelesaian perkara memiliki kenaikan menjadi 101%. Keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan mengacu secara konsistensi menjalankan SOP penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan 04 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta dengan kemajuan teknologi dibidang administrasi dan persidangan secara elektronik yang membuat semua bejalan dengan lancar dan cepat serta berjalannya operasional perkantoran dengan baik.

Selain itu pada program peningkatan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara tepat waktu, diantaranya adalah alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP, penyediaan fasilitas internet

Merujuk kepada Permempanrb Nomor 53 Tahun 2014, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait upaya-upaya dalam penyusunan LKjIP, antara lain:

1. Pelaporan dan Evaluasi harus berfokus pada perencanaan yang telah disusun.
2. Penguraian faktor keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan
3. Berfokus pada hasil dan rencana aksi yang telah disusun.

Sehingga akan berdampak yang dialami apabila dokumen LKjIP tidak disampaikan dengan benar, maka akan sangat mempengaruhi sistem kinerja dari instansi pemerintah

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pengukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Dengan adanya Pelaporan dan Evaluasi harus berfokus pada perencanaan yang telah disusun, penguraian faktor keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan dengan fokus pada hasil dan rencana aksi yang telah disusun merupakan tujuan dalam pembuatan LKjIP. Sehingga akan berdampak apabila dokumen LKjIP tidak disampaikan dengan benar, maka akan sangat mempengaruhi sistem kinerja dari instansi pemerintah.

Berdasarkan analisis kinerja PA Tulang Bawang Tengah, bahwa PA Tulang Bawang Tengah telah terealisasi sesuai dengan Target yang telah di rencanakan, adapun hal ini merupakan kerja keras seluruh tim dan pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah khususnya dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan walapun dalam keadaan SDM yang relative sedikit semua dapat dilakasakan dengan baik, dan secara konsisten menjalankan SOP dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja dalam LKjIP :

A. Faktor pendukung yaitu

1. kemampuan SDM yang mempuni,
2. etos kerja yang tinggi dan
3. kerjasama TIM yang baik.
4. Peralatan Kerja yang memadai

B. Sedangkan faktor penghambat yaitu :

1. Kurangnya SDM
2. Kurangnya kerjasama dalam TIM
3. Kurangnya Pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh pegawai khususnya TIM yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelaporan
4. Kurang lengkapnya peralatan kerja

3.2. Saran

- a. Agar adanya peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan hendaknya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan tambahan pegawai untuk ditempatkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah mengingat SDM di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah khususnya saat ini masih minim.
- b. Adanya diklat dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terkait pelaporan LKjIP agar lebih memahami dan mengerti isi dan tujuan dalam pembuatan laporan tersebut dan melibatkan bagian kesekretariatan.
- c. Agar seluruh Tim pelaporan SAKIP yang terlibat untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan pembuatan pelaporan agar menghasilkan laporan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permenpan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya